



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Tanjung Aro No.18 RT.001 RW.001 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara, xxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2021/PA.Pga



0203/18/IX/2019 tertanggal 14 September 2019 dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Termohon bernama Wasulhan, dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan dengan alamat Tanjung Aro No.18 RT.001 RW.001 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam dan masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Pemohon berstatus Bujang berusia 41 tahun dan Termohon berstatus Janda berusia 32 tahun;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

- 1) Termohon pergi dari rumah selama satu minggu tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 2) Termohon menuduh Pemohon mengambil uang simpanan Termohon dan menjual perhiasan Termohon;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 20 Juli 2020 yang disebabkan karena Pemohon menanyakan tentang chatingan media sosial milik Termohon dengan laki-laki lain dan dijawab dengan kata kasar yang menyebabkan Pemohon tersinggung dan menjatuhkan Talak secara agama islam yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan mengontrak rumah lain dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan lebih dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2021/PA.Pga



7. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2021/PA.Pga



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pagar Alam Utara xxxx xxxxx xxxxx, Nomor 0203/18/IX/2019 Tanggal 14 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam dan masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi tau kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang inirumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2021/PA.Pga



karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi dari rumah selama satu minggu tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon mengambil uang simpanan Termohon dan menjual perhiasan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat dan mendengar langsung saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan lebih dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan sekarang dan keduanya tidak pernah bersatu lagi serta keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri lagi
- Bahwa saksi maupun keluarga Pemohon pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2021/PA.Pga



Utara, Kota Pagar Alam dan masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi tau kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang inirumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi dari rumah selama satu minggu tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon mengambil uang simpanan Termohon dan menjual perhiasan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat dan mendengar langsung saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan lebih dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan sekarang dan keduanya tidak pernah bersatu lagi serta keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri lagi
- Bahwa saksi maupun keluarga Pemohon pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2021/PA.Pga



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka Hakim Tunggal sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pagar Alam serta kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pagar Alam, dan ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga penunjukan tempat tinggal Termohon tersebut dianggap Termohon mengakui dan membenarkan identitas Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon, sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Termohon dan Pemohon telah terbukti, maka berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2021/PA.Pga



50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bawa selanjutnya mengenai permohonan cerai Pemohon, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”.

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2021/PA.Pga



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2020 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan perengkaran yang disebabkan karena Termohon pergi dari rumah selama satu minggu tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon mengambil uang simpanan Termohon dan menjual perhiasan Termohon dan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Juli 2021 yang disebabkan karena Pemohon menanyakan tentang chatingan media sosial milik Termohon dengan laki-laki lain dan dijawab dengan kata kasar yang menyebabkan Pemohon tersinggung dan menjatuhkan Talak secara agama islam yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan mengontrak rumah lain dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan lebih dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* perkara perceraian, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2021/PA.Pga



Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, maka sebagaimana alat bukti P merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, tercatat dalam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, yang masing-masing cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan segi materil ternyata yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, yang diperoleh dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, relevan dengan pokok perkara, keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi, Oleh karena itu, para saksi tersebut beserta keterangan masing-masingnya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2021/PA.Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut::

1. Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan sejak bulan Desember 2020 disebabkan karena Termohon pergi dari rumah selama satu minggu tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon mengambil uang simpanan Termohon dan menjual perhiasan Termohon;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sejak tanggal 20 Juli 2021, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan, maka fakta tersebut telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga alasan tersebut telah memenuhi unsur terjadinya perceraian sebagaimana Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta akibat adanya pertengkaran tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa rumah tangga

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2021/PA.Pga



Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga lagi, dengan demikian unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralaskan hukum, hal mana Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Hal mana telah sesuai dengan maksud ketentuan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2021/PA.Pga



tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Alam; ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Samson sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,00
4	Biaya PBT	: Rp.	110.000,00
5	PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
6	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7	Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp.	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)